



Alat Bukti dalam Perkara Sengketa Waris

Fauziah Lubis¹, Nisa Ul Zakiyah², Hanita Pratiwi³, Yulia Sari Devi Siregar⁴,
Sindi Awwaliyyah Lingga⁵, Fadly Anhar Gultom⁶

¹⁻⁶ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, nisaulzakiyah523@gmail.com², hanitapратиwi06@gmail.com³,
yuliasaridevi18@gmail.com⁴, sindylingga505@gmail.com⁵, fadlyanhangultom@gmail.com⁶

Abstract: *This study aims to analyze the types of evidence used in inheritance cases and to assess their probative value based on the provisions of civil procedural law in Indonesia. Inheritance disputes are among the most complex matters in Indonesian civil law, involving not only the question of who is entitled to inherit but also the evidence used to prove such rights in court. This article discusses the various types of evidence used in inheritance cases, including documentary evidence, witness testimony, presumptions, confessions, oaths, and electronic evidence. The research employs a normative juridical approach and case studies. The findings indicate that understanding the types and probative value of evidence is crucial to the success of inheritance claims. This study is expected to enhance the understanding of civil procedural law in the context of inheritance litigation.*

Keywords: *Evidence, inheritance dispute, civil procedure*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis alat bukti yang digunakan dalam perkara waris serta menilai kekuatan pembuktiannya berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Sengketa waris merupakan salah satu perkara kompleks dalam hukum perdata Indonesia, yang tidak hanya menyangkut siapa yang berhak mewarisi, tetapi juga alat bukti yang digunakan untuk membuktikan hak tersebut di persidangan. Artikel ini membahas jenis-jenis alat bukti yang digunakan dalam perkara waris, termasuk bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan bukti elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap jenis dan kekuatan alat bukti sangat penting dalam menentukan keberhasilan gugatan waris. Kajian ini diharapkan memperkaya pemahaman tentang hukum acara perdata dalam konteks pembuktian waris.

Kata Kunci: Alat bukti, sengketa waris, acara perdata

1. LATAR BELAKANG

Sengketa waris merupakan salah satu jenis perkara yang paling sering muncul dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Persoalan waris tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berhak menerima harta peninggalan, tetapi juga menyangkut bagaimana pembuktian hak tersebut dilakukan secara sah di hadapan hukum. Kompleksitas perkara waris sering kali diperumit oleh minimnya dokumen resmi, perbedaan interpretasi terhadap surat wasiat, serta ketidaksepahaman antara para ahli waris mengenai sistem hukum yang digunakan—apakah hukum Islam, adat, atau perdata Barat.

Dalam konteks hukum acara perdata, pembuktian menjadi elemen sentral yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu klaim. Alat bukti yang sah dan relevan sangat diperlukan untuk menunjukkan kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak. Dalam praktiknya, alat bukti dalam sengketa waris dapat berupa bukti tertulis (seperti akta kelahiran, surat wasiat, dan sertifikat tanah), keterangan saksi, pengakuan, sumpah, serta bukti elektronik seperti pesan digital atau dokumen daring. Namun, tidak semua pihak memiliki pemahaman yang memadai tentang kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti tersebut.

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan kajian yang mendalam mengenai alat bukti dalam perkara waris, baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan. Dengan memahami karakteristik, kekuatan hukum, dan tantangan dalam penggunaan alat bukti, diharapkan proses pembuktian dalam sengketa waris dapat berlangsung lebih adil, efisien, dan akuntabel.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan instrumen utama untuk meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang diajukan para pihak. Terdapat empat teori utama dalam pembuktian yang menjadi landasan konseptual: positif wettelijk bewijstheorie, conviction intime, conviction raisonnée, dan negatif wettelijk bewijstheorie. Teori positif wettelijk menitikberatkan pada kekuatan alat bukti sebagaimana diatur undang-undang tanpa mempertimbangkan keyakinan hakim. Sebaliknya, conviction intime memberikan keleluasaan pada keyakinan subjektif hakim meskipun tidak didukung oleh alat bukti formal. Teori conviction raisonnée merupakan gabungan antara keyakinan hakim dan penalaran logis terhadap bukti yang ada, sedangkan negatif wettelijk mensyaratkan adanya alat bukti sekaligus keyakinan hakim sebagai dasar untuk memutus perkara.

Dalam perkara waris, alat bukti yang diajukan seringkali berasal dari hubungan kekeluargaan dan dokumen pribadi seperti akta kelahiran, surat nikah, surat wasiat, dan keterangan lisan. Hal ini menuntut penerapan teori pembuktian yang tidak kaku, agar dapat menyesuaikan dengan kondisi khas perkara waris. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana teori-teori ini bekerja dalam praktik, terutama dalam perkara yang menyangkut bukti tidak tertulis atau bukti elektronik yang mulai berkembang dewasa ini. Teori pembuktian menjadi pijakan dalam menilai validitas dan bobot masing-masing alat bukti dalam konteks hukum yang plural dan kompleks seperti di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, buku, jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum dan praktik peradilan guna memahami peran hakim secara komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sengketa Waris dalam Hukum Indonesia (defenisi dan bentuk-bentuk sengketa waris)

Sengketa waris merupakan suatu kondisi perselisihan hukum yang muncul di antara para ahli waris atau pihak-pihak lain yang merasa memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Perselisihan ini tidak hanya sebatas pada siapa yang berhak mewarisi, tetapi juga bisa mencakup persoalan yang jauh lebih kompleks, seperti besaran bagian warisan yang seharusnya diterima masing-masing ahli waris, serta keabsahan atau interpretasi dari dokumen wasiat yang mungkin ditinggalkan oleh pewaris.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa waris memiliki tantangan tersendiri. Dalam situasi seperti inilah, peran seorang hakim menjadi sangat krusial. Hakim tidak hanya bertugas menilai fakta dan bukti yang ada, tetapi juga harus mampu menentukan sistem hukum mana yang paling relevan dan adil untuk diterapkan dalam konteks kasus yang sedang ditanganinya. Dengan kata lain, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menavigasi kompleksitas hukum waris di Indonesia agar tercapai keadilan substantif bagi seluruh pihak.

Sengketa waris bisa dipicu oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah ketiadaan surat wasiat atau keberadaan surat wasiat yang isinya dianggap tidak jelas atau menimbulkan tafsir ganda. Selain itu, sering kali terjadi ketidaksepakatan mengenai siapa saja yang termasuk dalam lingkup ahli waris yang sah, serta ketimpangan dalam pembagian warisan yang memicu rasa tidak adil di antara para ahli waris. Tidak jarang pula muncul tuduhan manipulasi atau penggelapan harta warisan yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang semakin memperkeruh situasi.

Untuk menyelesaikan sengketa waris, para pihak memiliki dua jalur utama, yaitu melalui proses litigasi di pengadilan atau secara non-litigasi melalui musyawarah keluarga, mediasi, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, proses pembagian warisan kerap kali tidak berjalan mulus, terutama ketika para ahli waris memiliki persepsi yang berbeda mengenai hak masing-masing, atau ketika sistem hukum yang digunakan tidak secara tegas disepakati oleh seluruh pihak. Secara umum, bentuk-bentuk sengketa waris dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama berikut ini:

a. Sengketa Penetapan Ahli Waris

Salah satu jenis sengketa yang kerap terjadi adalah mengenai penentuan siapa saja yang memiliki hak untuk diakui sebagai ahli waris. Permasalahan ini bisa muncul akibat tidak adanya dokumen resmi, seperti akta kelahiran atau surat nikah, yang dapat membuktikan hubungan hukum antara pihak yang mengklaim hak waris dengan pewaris. Kasus ini

sering terjadi dalam situasi di mana status anak luar kawin, anak angkat, atau pasangan hidup yang tidak terikat dalam pernikahan sah secara hukum, dipertanyakan keabsahannya dalam sistem hukum yang berlaku. Sengketa ini menjadi kompleks ketika tidak ada titik temu antara nilai-nilai adat, hukum Islam, dan hukum perdata.

b. Sengketa Penafsiran dan Keabsahan Wasiat

Surat wasiat seharusnya menjadi panduan yang jelas dalam membagi harta warisan, tetapi dalam praktiknya, wasiat justru sering menjadi sumber konflik baru. Hal ini terjadi apabila isi surat wasiat dianggap tidak konsisten, ambigu, atau sulit ditafsirkan secara objektif. Sengketa jenis ini menguji validitas formal dan material dari dokumen hukum pribadi tersebut, serta memerlukan pembuktian yang tidak mudah.

c. Sengketa Pembagian Warisan

Ini merupakan bentuk sengketa yang paling umum dan sering ditemukan dalam praktik. Ketika warisan hendak dibagi, para ahli waris bisa saja merasa tidak mendapatkan bagian yang adil atau proporsional. Ketidaktahuan terhadap sistem hukum yang berlaku, atau perbedaan interpretasi terhadap hukum tersebut, sering memicu perdebatan. Tidak sedikit kasus di mana sengketa ini berujung pada proses hukum yang panjang hanya karena salah satu pihak merasa diperlakukan tidak setara.

d. Sengketa Penguasaan Fisik Harta Warisan

Sengketa juga dapat timbul karena adanya penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh salah satu ahli waris sebelum adanya kesepakatan pembagian. Dalam kasus seperti ini, penguasaan fisik terhadap barang warisan bisa menjadi simbol dominasi dan menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam.

e. Sengketa Antar Sistem Hukum (Konflik Norma)

Keunikan sistem hukum di Indonesia terletak pada keberadaan tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan: hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Pluralisme hukum ini dapat menjadi kekayaan, tetapi juga menimbulkan konflik ketika pihak-pihak dalam sengketa memiliki latar belakang budaya atau agama yang berbeda, atau bahkan secara strategis memilih sistem hukum yang paling menguntungkan bagi mereka. Sengketa semacam ini menuntut hakim untuk tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga mampu menimbang konteks sosial, budaya, dan agama yang melingkupi para pihak.

f. Sengketa antara Ahli Waris dan Pihak Ketiga

Tidak semua sengketa waris melibatkan para ahli waris semata. Dalam sejumlah kasus, pihak ketiga yang merasa memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan turut terlibat

dalam perselisihan. Misalnya, seorang kreditur yang menuntut pelunasan utang pewaris dari harta warisan, atau seseorang yang mengklaim sebagian harta peninggalan sebagai miliknya karena merasa turut memiliki, misalnya dalam bentuk aset bersama. Sengketa semacam ini membutuhkan pendekatan yang lebih luas karena mencakup unsur hukum perdata di luar hubungan kekeluargaan semata.

Bentuk-bentuk sengketa waris di atas menunjukkan bahwa konflik warisan tidak hanya terjadi karena persoalan hukum semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan keluarga, tingkat pemahaman hukum, dan keberadaan dokumen-dokumen yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan pendekatan yang menyeluruh dalam menyelesaikan sengketa waris, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Dasar Hukum Yang Mengatur Mengenai Warisan

Di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang warisan, tergantung pada agama dan latar belakang masyarakatnya. Bagi umat Islam, aturan tentang warisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya di Buku II Pasal 171 hingga Pasal 214. Pasal 171 huruf b KHI menyebutkan bahwa yang disebut sebagai pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, atau dinyatakan meninggal oleh pengadilan, dan saat meninggalnya ia beragama Islam serta meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Sementara itu, huruf c menyebutkan bahwa ahli waris yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menerima warisan.

Sebagai contoh, jika seseorang wafat dan meninggalkan anak, namun anak tersebut juga sudah meninggal, maka yang berhak menerima warisan bisa jadi adalah cucu dari pewaris. Dalam Pasal 185 KHI, dijelaskan bahwa bila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka posisinya bisa digantikan oleh anaknya. Namun, hal ini tidak berlaku mutlak dan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam KHI, seperti Pasal 73. Jadi, dalam situasi ini, cucu bisa menerima warisan menggantikan posisi orang tuanya yang sudah lebih dulu meninggal.

Sementara itu, bagi masyarakat non-Muslim di Indonesia, dasar hukum warisan diatur dalam KUHPerdata, pada Buku II Bab XII, dari Pasal 830 hingga Pasal 1130. Hukum ini berlaku terkhusus bagi mereka yang berasal dari latar belakang Eropa dan Tionghoa. Adapun prinsip-prinsip utama dalam hukum waris perdata:

1. Pewarisan karena Kematian (Pasal 830 KUHPerdata): Warisan hanya terbuka setelah kematian pewaris.

2. Sistem Pewarisan:

- a) Ab intestato (*wettelijk erfrecht*): Pewarisan berdasarkan undang-undang, di mana ahli waris ditentukan menurut hubungan darah dengan pewaris.
- b) Testamentair *erfrecht*: Pewarisan berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris.

3. Golongan Ahli Waris (Pasal 832 KUHPerdata):

- a) Anak-anak dan keturunannya.
- b) Orang tua dan saudara kandung.
- c) Keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah.
- d) Keluarga dalam garis menyamping hingga derajat keenam.

4. Asas Individualisme: Harta warisan dianggap sebagai hak milik pribadi yang dapat diwariskan kepada ahli waris tertentu.

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan kebenaran dari fakta-fakta yang menjadi dasar penyelesaian suatu sengketa di pengadilan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari mengumpulkan bukti, menyajikannya secara jelas, hingga menilai relevansi bukti tersebut untuk mendukung atau menolak klaim yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Pembuktian merupakan proses penyajian alat bukti yang diakui secara hukum kepada hakim yang menangani suatu perkara, dengan tujuan memberikan keyakinan mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian, bisa didapatkan dari bukti surat dan pemeriksaan saksi:

a. Bukti Surat

Dalam jalannya persidangan, kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu Penggugat dan Tergugat, diwajibkan untuk menyerahkan bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen-dokumen ini harus diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam agenda sidang. Meski dokumen elektronik yang diunggah tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian, namun salinan asli dari surat-surat bukti tetap harus diperlihatkan langsung di depan persidangan.

Terkadang, ada situasi di mana bukti surat baru ditemukan setelah perkara didaftarkan atau ketika jawaban dari Tergugat belum sepenuhnya lengkap. Jika hal ini terjadi, para pihak tetap bisa mengajukan bukti tambahan dengan cara mengunggahnya ke dalam SIP, selama hal tersebut dilakukan dalam tahap pemeriksaan bukti tertulis.

b. Pemeriksaan Saksi

Dalam era digital saat ini, pengadilan juga membuka peluang pemeriksaan saksi atau ahli dilakukan secara jarak jauh. Jika pengadilan memiliki sarana seperti video conference, maka pemeriksaan bisa dilakukan dari lokasi yang berbeda, selama semua pihak bisa saling melihat dan mendengar secara langsung. Namun, biaya yang timbul dari pelaksanaan pemeriksaan secara online ini dibebankan kepada pihak yang memintanya, bisa Penggugat atau Tergugat.

Meskipun dilakukan dari jarak jauh, saksi atau ahli tetap harus disumpah sebelum memberikan keterangannya. Proses pengambilan sumpah ini dipandu oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Di lokasi saksi berada, pelaksanaan persidangan akan diawasi oleh seorang panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat.

Bahkan jika saksi atau ahli berada di luar negeri, pemeriksaan masih bisa dilakukan melalui kantor perwakilan Indonesia di negara tersebut. Di sana, seorang staf akan ditunjuk untuk mengawasi proses persidangan, dan saksi tetap akan disumpah sebelum memberi keterangan.

Semua keterangan saksi dan ahli tetap dicatat secara resmi dalam berita acara persidangan. Namun, jika pengadilan belum memiliki fasilitas untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh, maka para pihak tetap harus menghadirkan saksi secara langsung di ruang sidang, dan prosesnya dilakukan seperti biasa.

Ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam beberapa pasal, yaitu :

- 1) Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa siapa pun yang mengklaim mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa guna memperkuat haknya atau untuk membantah klaim orang lain, wajib membuktikan keberadaan hak atau peristiwa tersebut.
- 2) Pasal 1865 BW menegaskan bahwa setiap individu yang menyatakan dirinya memiliki hak, baik bertujuan menguatkan hak sendiri maupun bertujuan membantah hak orang lain, mesti mampu membuktikan adanya hak atau peristiwa yang menjadi dasar klaim tersebut.
- 3) Pasal 283 RBg menyebutkan bahwa siapa pun yang meyakini dirinya memiliki suatu hak atau keadaan tertentu yang memperkuat haknya atau membantah hak orang lain, berkewajiban membuktikan hak atau keadaan yang dimaksud.

Pembuktian adalah proses di mana para pihak yang bersengketa menunjukkan alat bukti di hadapan hakim untuk diperiksa, guna menjadi dasar dalam pengambilan putusan. Terdapat empat macam teori mengenai pembuktian, yaitu:

- 1) *Positiefwettelijkbewijstheorie*: Dalam teori ini, hakim harus mengikuti aturan pembuktian yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Jadi, jika alat bukti yang sah menurut hukum sudah dianggap cukup, hakim bisa langsung menjatuhkan putusan tanpa perlu meyakini secara pribadi kebenaran perkara tersebut.
- 2) *Convictionintime*: Teori ini menekankan bahwa keputusan hakim semata-mata didasarkan pada keyakinannya sendiri. Artinya, hakim dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, tidak harus selalu bergantung pada alat bukti formal yang ditentukan hukum.
- 3) *Conviction raisonnée*: di sini, hakim memang menggunakan keyakinan pribadinya dalam memutus perkara, namun tetap harus disertai dengan alasan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, meskipun ada unsur subjektif, tetap ada batas dan pertimbangan rasional yang menjadi dasar putusannya.
- 4) *Negatief wettelijk bewijs theorie*, Teori ini menggabungkan aturan hukum dan keyakinan hakim. Artinya, meskipun bukti-bukti sudah sesuai dengan ketentuan hukum, hakim tetap tidak boleh memutus perkara jika belum yakin sepenuhnya berdasarkan bukti tersebut. Jadi, keyakinan hakim dan alat bukti harus berjalan seiring.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, perbedaan utama dari keempat teori pembuktian terletak pada penggunaan atau tidaknya keyakinan hakim sebagai dasar dalam mengambil putusan setelah mempertimbangkan alat bukti.

Alat Bukti dalam Perkara Sengketa Waris

Dalam perkara sengketa waris, alat bukti memegang peran yang sangat penting. Bisa dibilang, alat bukti menjadi fondasi bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan siapa yang berhak atas harta peninggalan seseorang. Perselisihan waris sendiri biasanya muncul karena adanya ketidaksepakatan mengenai siapa yang sah menjadi ahli waris, seberapa besar bagian warisannya, atau keabsahan dokumen-dokumen peninggalan seperti surat wasiat dan sertifikat harta.

Karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam sengketa waris harus bisa menunjukkan bukti yang mendukung pernyataan atau klaim mereka, sekaligus membantah dalil pihak lain. Dalam hukum acara perdata, tanggung jawab untuk membuktikan suatu hal ada di pundak pihak yang mengajukan dalil tersebut. Artinya, siapa yang merasa berhak, harus mampu membuktikannya.

Secara hukum, jenis-jenis alat bukti dalam perkara perdata (termasuk waris) diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg. Alat bukti tersebut meliputi:

1. Bukti Tertulis (Surat)
2. Keterangan Saksi

3. Persangkaan

4. Pengakuan

5. Sumpah

Dalam konteks sengketa waris, berikut penjelasan lebih rinci mengenai jenis-jenis alat bukti tersebut:

1. Bukti Tertulis (Surat)

Bukti surat adalah jenis bukti yang paling sering digunakan dalam perkara waris. Surat-surat ini bisa berupa:

- a) Surat wasiat
- b) Akta kelahiran
- c) Kartu keluarga
- d) Surat nikah
- e) Akta kematian
- f) Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan harta lainnya

Surat wasiat, misalnya, adalah dokumen yang sangat krusial karena menjadi cerminan keinginan terakhir pewaris. Tapi, surat ini baru bisa dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, baik dari sisi isi maupun bentuknya (misalnya, harus ditandatangani, dibuat tanpa tekanan, dan disaksikan oleh minimal dua orang). Kalau tidak, pihak lain bisa menggugat keabsahannya.

2. Keterangan Saksi

Saksi menjadi pelengkap penting dalam sengketa waris, apalagi jika tidak semua hal bisa dibuktikan lewat dokumen. Saksi bisa menjelaskan:

- a) Adanya hubungan darah atau perkawinan
- b) Adanya wasiat lisan yang tidak didokumentasikan
- c) Penguasaan harta oleh salah satu ahli waris
- d) Perilaku tidak adil salah satu pihak dalam membagi warisan

Menurut Pasal 1905 KUHPerdara, saksi yang berasal dari keluarga dekat sebaiknya dihindari karena dianggap tidak netral. Meski begitu, jika tidak ada pilihan lain, hakim tetap akan mempertimbangkan keterangannya, terutama jika dinilai masuk akal dan konsisten.

3. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan logis yang diambil hakim berdasarkan fakta yang sudah terbukti. Misalnya, jika salah satu ahli waris secara diam-diam menguasai harta tanpa persetujuan yang lain, bisa muncul dugaan bahwa ia berniat menguasai secara tidak sah.

Persangkaan bisa berasal dari hukum (*wettelijk*) atau dari penilaian pribadi hakim (*menselijk*). Dalam praktiknya, jenis bukti ini sering digunakan sebagai pelengkap.

4. Pengakuan

Kalau salah satu pihak secara terang-terangan mengakui bahwa ia menerima bagian lebih dari warisan, maka pengakuan ini bisa menjadi bukti kuat. Jika pengakuan itu disampaikan di depan hakim, maka kekuatan hukumnya sempurna dan bisa langsung dijadikan dasar putusan.

5. Sumpah

Sumpah biasanya jadi jalan terakhir ketika tidak ada lagi bukti yang kuat. Ada dua jenis sumpah:

- a) Sumpah pemutus: diajukan oleh salah satu pihak dan jika dikabulkan serta diucapkan, maka gugatan dianggap selesai.
- b) Sumpah tambahan: diperintahkan oleh hakim untuk melengkapi bukti yang masih lemah.

Sumpah biasanya digunakan dalam perkara yang sangat sulit dibuktikan dengan alat bukti lain, seperti dalam konflik wasiat lisan atau penguasaan warisan tanpa dokumen.

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan pola komunikasi masyarakat modern, pengadilan di Indonesia kini tidak lagi terpaku pada bukti konvensional semata. Alat bukti elektronik telah diakui secara hukum dan dapat diajukan dalam perkara perdata, termasuk dalam sengketa waris. Hal ini memberikan peluang lebih luas bagi para pihak untuk membuktikan dalilnya menggunakan media digital yang sebelumnya belum dianggap sah sebagai bukti hukum.

1. Landasan Hukum

Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008
- c) Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa informasi serta dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian

yang setara dengan alat bukti tradisional, selama keaslian dari informasi tersebut dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

2. Jenis Bukti Elektronik dalam Sengketa Waris

Dalam konteks perkara sengketa waris, beberapa bentuk bukti elektronik yang umum diajukan meliputi:

- a) Pesan teks atau obrolan (chat) melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, atau SMS antara pewaris dan ahli waris yang berisi pernyataan mengenai pembagian harta atau niat pewarisan.
- b) Rekaman suara atau video percakapan pewaris yang menunjukkan maksud pembagian harta kepada pihak tertentu.
- c) Email atau dokumen digital yang dikirim pewaris terkait harta kekayaan atau pembagian warisan.
- d) Dokumen digital seperti surat wasiat yang diketik, ditandatangani secara elektronik, atau disimpan dalam format PDF/digital lainnya.

Meskipun bentuknya nonfisik, semua data tersebut dapat dijadikan alat bukti apabila:

- a) Mampu menunjukkan integritas data (tidak diubah atau dimanipulasi)
- b) Dapat diidentifikasi sumber dan waktu pembuatannya
- c) Ada hubungan langsung dengan perkara yang disengketakan

3. Keabsahan Bukti Elektronik

Agar alat bukti elektronik memiliki nilai pembuktian penuh (perfectproof) di pengadilan, keabsahannya harus memenuhi unsur:

- a) Autentik: dapat dibuktikan berasal dari pihak yang bersangkutan. Contohnya, chat WhatsApp dari nomor pribadi pewaris harus bisa dibuktikan benar miliknya.
- b) Integritas: tidak diubah atau dimodifikasi dari aslinya. Pengadilan bisa meminta pihak ketiga (misalnya, ahli forensik digital atau operator telekomunikasi) untuk memverifikasi keaslian data.
- c) Relevansi: isi bukti elektronik harus terkait langsung dengan objek sengketa.

4. Tantangan dalam Penggunaan Bukti Elektronik

Meskipun sah secara hukum, penggunaan alat bukti elektronik dalam sengketa waris tidak lepas dari sejumlah tantangan:

- a) Risiko manipulasi: Teknologi memudahkan orang mengedit pesan atau video, sehingga memerlukan proses verifikasi yang ketat.
- b) Kesulitan otentikasi: Tidak semua orang awam tahu cara menyimpan metadata atau informasi teknis dari file elektronik sebagai bukti.

- c) Kurangnya pemahaman hakim atau aparat hukum terhadap bukti digital dalam praktik di tingkat pertama atau daerah.

Setelah membahas berbagai alat bukti yang digunakan dalam perkara waris, penting juga untuk memahami peran aktor hukum lain yang berkontribusi dalam proses penyelesaian sengketa, salah satunya adalah advokat. Advokat memiliki peran penting dalam membantu klien menyelesaikan sengketa waris di lingkungan Peradilan Agama. Peran tersebut meliputi:

1. Pendampingan Hukum

Advokat memberikan pendampingan kepada klien dalam proses hukum, memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi sesuai dengan hukum Islam dan peraturan nasional yang berlaku.

2. Integrasi Hukum Islam dan Nasional

Advokat berperan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti faraid, dengan hukum nasional, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, untuk mencapai keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Advokat dapat menyarankan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi berdasarkan hukum Islam, guna menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga hubungan kekeluargaan.

4. Edukasi Hukum

Advokat memberikan edukasi kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa waris agar memahami hak dan kewajiban mereka menurut hukum Islam dan nasional, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian sengketa.

5. Menjaga Kepastian Hukum

Dalam proses penyelesaian sengketa waris, advokat memastikan bahwa semua langkah hukum yang diambil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum bagi klien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembuktian merupakan elemen fundamental dalam perkara sengketa waris. Keberhasilan atau kegagalan klaim waris sangat bergantung pada kecermatan dan kelengkapan alat bukti yang diajukan di persidangan. Beragam jenis alat bukti seperti dokumen tertulis, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah, serta bukti elektronik memiliki nilai hukum yang berbeda-beda dan harus dipahami secara cermat oleh masing-masing pihak yang bersengketa.

Perkembangan teknologi turut membawa dimensi baru dalam pembuktian melalui bukti digital yang sah secara hukum, selama memenuhi unsur keaslian, integritas, dan relevansi.

Meskipun hukum acara perdata memberi ruang bagi para pihak untuk membuktikan klaimnya, pemahaman yang kurang terhadap jenis dan kekuatan alat bukti sering menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pembuktian yang tepat dan sesuai prosedur tidak hanya memperkuat posisi hukum pihak yang bersengketa, tetapi juga menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam konteks waris yang sarat dengan nilai kekeluargaan dan sosial.

Melihat pentingnya peran alat bukti dalam perkara waris, sudah semestinya seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai jenis dan kekuatan alat bukti. Penguatan literasi hukum kepada masyarakat perlu dilakukan agar mereka menyadari pentingnya menjaga dan menyimpan dokumen-dokumen hukum seperti akta kelahiran, surat nikah, dan wasiat secara sah dan tertib. Selain itu, seiring dengan perkembangan bukti elektronik, pihak pengadilan maupun para pencari keadilan perlu dibekali dengan keterampilan dalam memverifikasi dan mengajukan bukti digital sesuai standar hukum yang berlaku. Pendekatan ini akan sangat membantu dalam menghadirkan proses pembuktian yang adil, efisien, dan relevan dengan tuntutan zaman, serta mencegah terjadinya konflik waris yang berlarut-larut di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

Sumber Buku

- Amri, I. (2012). *Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Arto, A. M. (2013). *Prinsip-Prinsip Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jauhari, I., & Bahar, T. M. A. (2021). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moechthar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Salim, H. (2013). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Surabaya: Sinar Grafika.

Surbekti, & Tjitrosudibio, R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suryana, S. (2016). *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, M. (2019). *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sumber Jurnal dan Skripsi

Lubis, F. (2025). Analisis Peran Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Waris Di Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*, 8(1).

Lubis, F., & Damanik, M. I. L. (2024). Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata. *Jurnal Hukum*, 5 (2).

Mandasari, P. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi dan Non Litigasi dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2).

Riyani Kartika Sari, N. P., & Kusuma Dewi, N. L. P. G. S. (2020). Eksistensi Teori Pembuktian Positief Wettelijk Bewijstheorie dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(2).

Wardiana, A. M. (2021). Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 1(2).

Marzuki, A. S. (2012). Penerapan Teori-Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Watansoppeng (Skripsi). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.